

BAB IV

PRAKTIK UTANG-PIUTANG DI ACARA “REMUH” DI DESA KOMBANGAN KEC. GEGER BANGKALAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Utang-Piutang di Acara “Remuh”

Berdasarkan data mengenai proses dan mekanisme utang-piutang di acara “remuh” di desa Kombang Kecamatan Geger Bangkalan, ditemukan bahwa utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat kombang dilakukan dengan mengundang para tamu yang merupakan orang-orang tertentu dari kalangan orang *blater*, *klebun* (kepala desa), dan orang-orang yang mempunyai pengaruh di desa untuk datang ke acara “remuh” yang diadakan oleh tuan rumah. Pemberian uang di acara “remuh” tersebut diberikan oleh tamu undangan kepada tuan rumah melalui pembawa acara “remuh” atau orang yang telah ditentukan oleh tuan rumah, kemudian uang tersebut diumumkan melalui pengeras suara agar diketahui oleh tamu undangan yang lain, di catat dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan oleh tuan rumah.

Dari data mengenai proses dan mekanisme utang-piutang di acara “remuh” di desa Kombang tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa proses utang-piutang yang terjadi di desa Kombang tersebut tidak sama seperti proses

utang-piutang yang lazimnya dilakukan oleh manusia karena pada proses tersebut tamu undangan yang datang memberikan uang kepada tuan rumah dilakukan dengan jumlah nominal yang tidak ditentukan, dan tuan rumah selaku orang yang meneri uang dari tamu undangan hanya sebatas menerima saja. Sedangkan mekanisme utang-piutang yang terjadi di desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan, menurut hemat penulis bahwa mekanisme tersebut juga tidak sama seperti utang-piutang yang lazimnya dilakukan oleh banyak orang, akan tetapi mekanisme tersebut sama seperti acara pernikahan atau hajatan lainnya yang biasa dilakukan oleh masyarakat, di mana acara tersebut biasanya tamu undangan yang datang membawa uang untuk diberikan kepada tuan rumah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian uang pada acara “remuh” yang terjadi di desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan tersebut bukan termasuk utang-piutang yang biasanya terjadi antara orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang akan tetapi merupakan pemberian yang diberikan oleh tamu undangan karena pada saat proses utang-piutang yang terjadi di desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan yang memberikan uang yaitu tamu dengan jumlah nominal yang tidak ditentukan, dan tuan rumah hanya menerima uang dari pemberian tamu bukan datang kepada orang untuk meminta uang sebagai pinjaman dengan nominal dan batas waktu yang ditentukan.

Dalam Islam, yang disebut dengan utang-piutang ialah pemberian harta yang diberikan oleh orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang untuk dikembalikan kembali sesuai dengan jumlah, perjanjian dan kesepakatan

yang telah disepakati bersama. Hal tersebut, dapat dipahami melalui beberapa definisi yang dikedepankan oleh para fuqaha', sebagai berikut: ¹

a. Menurut kalangan Malikiyah:

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ شَيْئًا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْعَوَضُ مُخَالَفًا لِمَا دَفَعَهُ

Artinya: “Al-qard ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”

b. Menurut kalangan Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَنْقَاضِي مِثْلُهُ، فَيُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

Artinya: “Al-qard ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”

c. Menurut kalangan Syafi'iyah:

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ، وَهُوَ تَمْلِيكَ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلُهُ

Artinya: “Al-qard menurut syara' berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”

d. Menurut kalangan Hanbilah:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Artinya: “Al-qard ialah pembayaran harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya.”

¹ Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 303-304.

- e. Terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.²

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa utang-piutang adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan atau imbalan.

Dalam Islam utang-piutang atau pinjam meminjam merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam syari'at Islam bahkan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik akan memperoleh bayaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang diberi pinjaman akan tertolong dan berkurang bebannya dan orang yang memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti melebihi jumlah nilai pinjaman. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah dalam Surat Al-Hadid ayat 11:³

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 131.

³ *Ibid.*, hal. 902.

Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah tersebut di atas, apabila pemberian uang yang dilakukan oleh masyarakat desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan pada acara “remuh” dianggap sebagai utang-piutang, tentunya hal tersebut akan menyusahkan salah satu pihak karena pada proses utang-piutang yang terjadi pada acara “remuh” tersebut dilakukan dengan jumlah nominal yang tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu tamu undangan sebagai orang yang memberi uang dan tuan rumah sebagai orang yang menerima uang.

Memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari’at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

B. Analisis Akad Yang Digunakan dalam Utang-Piutang

Dari data mengenai akad yang digunakan dalam utang-piutang di acara “remuh” di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan yang telah peneliti paparkan di bab tiga dalam penelitian ini, bahwa dalam praktik utang-piutang yang terjadi di Desa Kombangan tidak terdapat kesepakatan atau akad yang jelas dari orang yang memberi uang dan orang yang menerima uang, karna pada saat pemberian uang di acara “remuh” tersebut diberikan oleh tamu undangan kepada

tuan rumah melalui pembawa acara atau orang yang ditugaskan oleh tuan rumah, dan tidak terdapat kesepakatan atau perjanjian sebelumnya antara tamu undangan dan tuan rumah mengenai uang yang diberikan pada acara “remuh” tersebut.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat peneliti pahami bahwa dalam transaksi utang-piutang sebagaimana yang terjadi di Desa Kombangan tidak terdapat kejelasan akad yang digunakan oleh orang yang memberi uang yaitu tamu undangan dan orang yang menerima uang yaitu tuan rumah, apakah uang yang diberikan tersebut berupa utang-piutang, sadaqah, hibah, infaq, atau lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti uang yang diberikan oleh tamu undangan kepada tuan rumah tidak dinamakan utang-piutang sehingga harus dibayar oleh orang yang menerima uang karena tidak terdapat kejelasan dalam transaksinya.

Dalam Islam, segala bentuk muamalah atau transaksi yang dilakukan oleh manusia harus dilakukan melalui akad yang jelas karena dengan adanya akad yang tidak dapat menghindari unsur saling merugikan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Secara umum, pengertian akad menurut fuqaha' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah bahwa akad ialah:⁴

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَوْ أَحْتَاَجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِشْأَانِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالنَّوْكَيْلِ
وَالرَّهْنِ

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz. IV (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), hal, 80.

Artinya: “*Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang atau lebih seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.*”

Di samping itu, dalam pelaksanaan utang-piutang terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan transaksi utang-piutang. Wahbah mengatakan, terdapat beberapa pendapat dari kalangan ulama’ mengenai rukun dan syarat utang piutang sebagaimana berikut:⁵

Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun *a>riyah* ialah ijab dari orang yang memberikan pinjaman, sedangkan qabul dari orang yang meminjam bukan termasuk rukun.

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun *a>riyah* harus disyaratkan adanya lafadz dari orang yang memberikan pinjaman dan orang yang meminjam dalam sighat akad yaitu ucapan ijab dan qabul, seperti saya meminjamkan kepadamu atau pinjamkan kepada saya karena memanfaatkan harta seseorang tergantung pada adanya izin.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama’, rukun *a>riyah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-mu’ir* (orang yang meminjamkan)
- 2) *Al-musta’ir* (orang yang meminjam)
- 3) *Al-mu’ar* (barang yang dipinjam)

⁵ Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami.*, Juz. V, hal. 55-56.

- 4) *Sighat* (setiap sesuatu yang menunjukkan atas pemberian manfaat seperti ucapan dan perbuatan)

Adapun syarat-syarat *a>riyah* menurut para fuqaha', ialah sebagaimana berikut:⁶

- 1) *Mu'ir* (orang yang meminjamkan) berakal: Tidak sah memberikan pinjaman dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut ulama Hanafiyah tidak disyaratkan baligh, ulama' lain mensyaratkan orang yang memberi pinjaman adalah orang yang dapat mendermakan harta karena *a>riyah* merupakan derma dengan diperbolehkannya manfa'at, maka *a>riyah* tidak sah bagi orang yang tidak sah dalam mendermakan harta seperti anak kecil, orang jahil, orang bangkrut, dan orang yang dipaksa.
- 2) Pemegangan barang oleh peminjam: peminjaman (*i'arah*) merupakan akad mendermakan harta, maka tidak dianggap sebagai *ariyah* dengan tanpa pemegangan, seperti hibah.
- 3) Barang yang dijadikan pinjaman hendaknya dapat dimanfaatkan dengan tanpa merusak, apabila tidak dapat dimanfaatkan maka peminjaman tidak sah.

Berdasarkan paparan mengenai akad tersebut di atas, dapat peneliti pahami bahwa dalam transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan pada acara “remuh” tidak terdapat *sighat* baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan

⁶ *Ibid.*, 56-57.

bahwa pemberian uang yang diberikan oleh tamu undangan pada acara “remuh” tersebut merupakan utang-piutang yang harus di bayar oleh orang yang menerima uang, yaitu tuan rumah.

C. Mekanisme Pengembalian Utang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemberian uang pada acara “remuh” merupakan hutang yang harus dibayar oleh tuan rumah kepada orang yang memberi uang, dan sistem pembayarannya tidak dengan cara ketika tuan rumah sudah mampu membayar atau sudah punya uang, akan tetapi pembayarannya dilakukan ketika orang yang memberi uang mengadakan acara “remuh”.

Di samping itu, berdasarkan data yang telah penulis peroleh bahwa apabila tuan rumah atau orang yang mempunyai hajatan meninggal dan belum mengembalikan uang yang diberikan oleh tamu undangan, maka pembayaran hutang tersebut dilakukan oleh keturunannya, dengan kata lain bahwa pemberian uang pada acara ”remuh” tetap harus dibayar oleh tuan rumah ketika yang memberi mengadakan acara “remuh” walaupun ia sudah meninggal.

Berdasarkan paparan mengenai mekanisme pengembalian utang-piutang pada acara “remuh” di Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengembalian utang-piutang sebagaimana yang terjadi di Desa Kombangan tersebut tidak sama seperti lazimnya dilakukan manusia ketika melakukan utang-piutang atau pinjam meminjam uang karna

pengembalian utang-piutang pada acara “remuh” tersebut dilakukan atau harus dikembalikan oleh tuan rumah ketika salah satu tamu undangan yang hadir mengadakan acara “remuh”. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa pengembalian uang atau utang-piutang di Desa Kombangan dilakukan melalui acara “remuh” dan tidak terdapat kesepakatan atau perjanjian sebelumnya mengenai waktu dan tempatnya. Dengan demikian apabila pemberian uang tersebut dianggap sebagai utang-piutang, maka tidak terdapat toleransi bagi tuan rumah untuk menangguhkan waktu pembayaran apabila di antara tamu undangan mengadakan acara “remuh” dalam waktu yang dekat.

Dalam Islam, pengembalian utang-piutang hendaknya harus dilakukan dengan segera dan orang yang memberikan hutang atau pinjaman hendaknya tidak menyulitkan atau membebankan orang yang meminjam karena diperbolehkannya utang-piutang dalam Islam, yaitu untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Hal tersebut dapat dipahami melalui nas Hadits dan al-Qur’an, sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 280:⁷

وَإِنْ كَانَ دُوٌّ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*”

⁷ Majma’ Al-Malk Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma’ Malk Fahd, 1418 H), hal. 70.

2. Hadits Nabi riwayat Imam Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ."

Artinya: *“Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya itu adalah kezaliman, dan jika seseorang diantara kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih.”*

Berdasarkan nas tersebut di atas dapat dipahami, bahwa mekanisme pengembalian uang yang dianggap sebagai utang-piutang oleh masyarakat Desa Kombangan Kecamatan Geger Bangkalan melalui acara “remuh” tersebut dapat merugikan dan membebankan salah satu pihak, yaitu di satu sisi orang yang memberi uang tidak dapat mengambil uangnya apabila uang tersebut dianggap sebagai utang-piutang karena ia harus mengadakan “remuh” terlebih dahulu, dan di sisi lain orang yang diberi uang yaitu tuan rumah akan merasa terbebani untuk mengembali uang apabila di antara tamu undangan mengadakan acara “remuh” secara tiba-tiba sedangkan ia masih belum dapat mengembalikan uangnya. Oleh karena itu, mekanisme pengembalian utang-piutang pada acara “remuh” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kombangan tersebut, menurut hemat peneliti dapat merugikan dan membebankan salah satu pihak, yaitu tamu undangan sebagai orang yang memberi uang dan tuan rumah sebagai orang yang diberi uang.